



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 102/PL.01.2-BA/1804/3/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Lampung Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 444/PL.01-SD/14/2023 Tanggal 5 Mei 2023 Perihal Persiapan Rekapitulasi DPSHP Pemilu 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Lampung Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang termaktub dalam Formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
ttd
ARIP SAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kasubag Hukum dan SDM



YUANITA CHRISTIANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LAMPUNG BARAT
 NOMOR 27 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR
 PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG
 BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

**REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	AIR HITAM	10	39	4884	4287	9.171	
2	BALIK BUKIT	12	115	15324	14732	30.056	
3	BANDAR NEGERI SUOH	10	88	10136	8765	18.901	
4	BATU BRAK	11	49	5689	5320	11.009	
5	BATU KETULIS	10	50	5274	4660	9.934	
6	BELALAU	10	45	4766	4355	9.121	
7	GEDUNG SURIAN	5	53	6462	6053	12.515	
8	KEBUN TEBU	10	69	7827	7429	15.256	
9	LUMBOK SEMINUNG	11	28	3191	2809	6.000	
10	PAGAR DEWA	10	54	6733	5785	12.518	
11	SEKINCAU	5	63	7232	6651	13.883	
12	SUKAU	10	82	9327	8718	18.045	
13	SUMBER JAYA	6	79	9180	8526	17.706	
14	SUOH	7	60	7281	6557	13.838	
15	WAY TENONG	9	108	13031	12489	25.520	
	TOTAL	136	982	116.337	107.136	223.473	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT

ttd

ARIP SAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 Kasubbag Hukum dan SDM

 YUANITA CHRISTIANI